



PUTUSAN

Nomor : 904/Pid.Sus/2019/PNJktUtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bersidang di Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JULIO VALENTINO SAKALESSY**
Bin DAUD SAKALESSY
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 29 Juni 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
n
Tempat tinggal : Jl. Cipeucang I No. 53 RT.03/13 Kel.
Koja Kec. Koja Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Plt Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Muchlis, S.H Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan penetapan Hakim Ketua tanggal 11 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 700/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 700/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULIO VALENTINO SAKALESSY BIN DAUD SAKALESSY, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kedua);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0593 gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan tertulis dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 September 2019 yang pada pokoknya mohon keringanan hukumann dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, kemudian Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa **JULIO VALENTINO SAKALESSY Bin DAUD SAKALESSY**, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 04.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di Jl. Pinang II RT. 04/06 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 saat Sdr. SAIFUL MUKHLIS, Sdr. CECEP SOLIHIN dan Sdr. SEPTIAN INDRAMAN yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara sedang melakukan observasi di sekitar wilayah Jl. Pinang kemudian mendapatkan informasi maraknya transaksi Narkotika di sekitar Jl. Pinang serta informasi mengenai ciri-ciri orang yang sering melakukan transaksi narkotika. Selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan yang selanjutnya sekitar jam 04.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa JULIO VALENTINO SAKALESSY. Setelah dilakukan pengeledahan tersebut lalu didapat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold.

Bahwa terdakwa JULIO VALENTINO SAKALESSY mendapatkan narkotika tersebut dari KIKI (DPO) sebagai upah menjemput paketan narkotika jenis sabu didepan diskotik MG di daerah Pesing Jakarta Barat yang selanjutnya akan dikonsumsi oleh terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 2182/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0593 gram adalah positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium berat netto 0,0459 gram.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin atau dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak berwenang lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

-----Bahwa terdakwa **JULIO VALENTINO SAKALESSY Bin DAUD SAKALESSY**, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 04.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di Jl. Pinang II RT. 04/06 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 saat Sdr. SAIFUL MUKHLIS, Sdr. CECEP SOLIHIN dan Sdr. SEPTIAN INDRAWAN yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara sedang melakukan observasi di sekitar wilayah Jl. Pinang kemudian mendapatkan informasi maraknya transaksi Narkotika di sekitar Jl. Pinang serta informasi mengenai ciri-ciri orang yang sering melakukan transaksi narkotika. Selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan yang selanjutnya sekitar jam 04.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa JULIO VALENTINO SAKALESSY. Setelah dilakukan pengeledahan tersebut lalu didapat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 2182/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0593 gram adalah positif

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium berat netto 0,0459 gram.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman tersebut tanpa izin atau dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak berwenang lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: Saiful Mukhlis, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Satnarkoba Polres Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 saat Saksi SAIFUL MUKHLIS, Saksi CECEP SOLIHIN dan Saksi SEPTIAN INDRAWAN yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara sedang melakukan observasi di sekitar wilayah Jl. Pinang kemudian mendapatkan mformasi maraknya transaksi Narkotika di sekitar Jl. Pinang serta informasi mengenai ciri-ciri orang yang sering melakukan transaksi narkotika. Selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan yang selanjutnya sekitar jam 04.30 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan tersebut lalu didapat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi : Cecep Solihin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Satnarkoba Polres Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 saat Saksi SAIFUL MUKHLIS, Saksi CECEP SOLIHIN dan Saksi SEPTIAN INDRAWAN yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara sedang melakukan observasi di sekitar wilayah Jl. Pinang kemudian mendapatkan informasi maraknya transaksi Narkoba di sekitar Jl. Pinang serta informasi mengenai ciri-ciri orang yang sering melakukan transaksi narkoba. Selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan yang selanjutnya sekitar jam 04.30 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan tersebut lalu didapat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3 Saksi: Septian Indrawan ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Satnarkoba Polres Jakarta Utara;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 saat Saksi SAIFUL MUKHLIS, Saksi CECEP SOLIHIN dan Saksi SEPTIAN INDRAWAN yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara sedang melakukan observasi di sekitar wilayah Jl. Pinang kemudian mendapatkan informasi maraknya transaksi Narkoba di sekitar Jl. Pinang serta informasi mengenai ciri-ciri orang yang sering melakukan transaksi narkoba. Selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan yang selanjutnya sekitar jam 04.30 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan tersebut lalu didapat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani saat diperiksa di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 04.30 WIB, bertempat di Jl. Pinang II RT. 04/06 Kei. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara telah ditangkap oleh Saksi SAIFUL MUKHLIS, Saksi CECEP SOLIHIN dan Saksi SEPTIAN INDRAWAN yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara dan setelah dilakukan penggeledahan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu didapat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0593 gram;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No. Lab : 2182/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0593 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium berat netto 0,0459 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 saat Sdr. SAIFUL MUKHLIS, Sdr. CECEP SOLIHIN dan Sdr. SEPTIAN INDRAWAN yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara sedang melakukan observasi di sekitar wilayah Jl. Pinang kemudian mendapatkan informasi maraknya transaksi Narkotika di sekitar Jl. Pinang serta informasi mengenai ciri-ciri orang yang sering melakukan transaksi narkotika.

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan yang selanjutnya sekitar jam 04.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa JULIO VALENTINO SAKALESSY. Setelah dilakukan penggeledahan tersebut lalu didapat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 2182/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0593 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium berat netto 0,0459 gram.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman tersebut tanpa izin atau dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak berwenang lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai ata menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini memberikan petunjuk mengenai orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;



Menimbang, bahwa dipersidangan kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **JULIO VALENTINO SAKALESSY Bin DAUD SAKALESSY** setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas keseluruhan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai ata menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsure telah terpenuhi, maka sudah dapat dipergunakan sebagai bukti untuk menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut;

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 saat Sdr. SAIFUL MUKHLIS, Sdr. CECEP SOLIHIN dan Sdr. SEPTIAN INDRAWAN yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara sedang melakukan observasi di sekitar wilayah Jl. Pinang kemudian mendapatkan informasi maraknya transaksi Narkotika di sekitar Jl. Pinang serta informasi mengenai ciri-ciri orang yang sering melakukan transaksi narkotika.
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan yang selanjutnya sekitar jam 04.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa JULIO VALENTINO SAKALESSY. Setelah dilakukan penggeledahan tersebut lalu didapat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 2182/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019



dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0593 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium berat netto 0,0459 gram.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman tersebut tanpa izin atau dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak berwenang lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur Tanpa Hak Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah didalam pemberantasan peredaran Narkotika dan penggunaannya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JULIO VALENTINO SAKALESSY Bin DAUD SAKALESSY** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JULIO VALENTINO SAKALESSY Bin DAUD SAKALESSY** dengan pidana penjara selama: **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah)**, Dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0593 gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00(lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019, oleh kami Sarwono, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, Parnaehan Silitonga, S.H., M.H dan Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juhri, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Doni Boy Faisal Panjaitan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.

Sarwono, S.H., M.Hum.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Juhri, S.H.